

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 20 TAHUN 2024, 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, ditetapkan tempat pelaksanaan rapat umum kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka tentang Penentuan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/PK.01-BA/3210/4/2024 tanggal 18 Januari 2024, telah ditetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kampanye Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 1950, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU No 15 Tahun 2023, Keputusan KPU No 1621 Tahun 2023
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2024.

LAMPIRAN : 2 Halaman